

Efektivitas Qanun Khalwat dalam Penanggulangan Khalwat Melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang

Saiful Mahdi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Tindakan khalwat merupakan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Provinsi Aceh telah beru paya menanggulangi tindakan khalwat dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengatur satu qanun, yakni Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Khususnya Kabupaten Aceh Tamiang serta di daerah Aceh pada umumnya, terdapat Majelis Adat Aceh (MAA), sebagai bagian dalam mengatur masalah adat yang berfungsi untuk memberikan pengayoman dan bimbingan kepada masyarakat Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat mengamalkan nilai-nilai agama Islam di tengah masyarakatnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang menjadi data atau norma hukum sebagai landasan utamanya. Norma hukum yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Penelitian Empiris dalam penelitian ini adalah kenyataan dalam kehidupan yang tampak di masyarakat. Hasil Penelitian: Efektivitas qanun khalwat dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang telah berusaha sekuat tenaga dalam melakukan penanggulan khalwat (mesum) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Penanggulangan tindak khalwat (mesum) dalam melakukan pengefektivan qanun khalwat (mesum) yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang telah efektif, hal ini terbukti dengan semakin berkurangnya tindak pelaku dari khalwat (mesum) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dari segi lembaga adat, sekaligus sebagai lembaga yang turut dalam mensosialisasikan penerapan nilai-nilai ajaran agama Islam di tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Pendukung dan penghambat penanggulan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendukung: Segi pendanaan yang didapat dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang, terbukanya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam memberikan kepercayaan, mudahnya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam berkontribusi dalam memberikan laporan Faktor penghambat, masalah pendanaan yang sempat tersendat, kurangnya pengurus dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang.

Kata kunci: Efektivitas, Qanun Khalwat, Penanggulangan, Majelis Adat Aceh (MAA), Kabupaten Aceh Tamiang.

A. PENDAHULUAN

Khalwat secara umum diartikan sebagai sesuatu perbuatan dalam mengasingkan diri (Kementerian Pendidikan Nasional, 2018: 765). Mesum berarti suatu kondisi yang dapat menimbulkan keadaan tidak senonoh antara pria dan wanita, perbuatan cabul dan kotor (Kementerian Pendidikan Nasional, 2018: 1020). Banyak tindakan yang dilarang dalam agama Islam, merupakan bagian yang harus dihindarkan, sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Di antara perkara yang dilarang adalah tindakan khalwat, diartikan sebagai perbuatan mesum, tidak senonoh yang terjadi antara pria dan wanita yang tidak mempunyai hubungan pernikahan.

Kabupaten Aceh Tamiang, bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mempunyai keistimewaan dalam mengatur pemerintahan daerah dengan menggunakan produk hukum berbasis syariat yang dikenal dengan qanun. Qanun ini bagian dari produk pemerintah daerah, yang sifatnya otonom atau mandiri (*autonome satzung*), dan berada di bawah undang-undang (Maria Farida I.S., 2013: 35).

Qanun satu bentuk produk hukum, khusus diterakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemakaian awal qanun merupakan bagian dari hukum Kristen, di kemudian hari digunakan dalam bahasa Jawi Indonesia, dan menjadi makna hukum Islam (Rasyid Rizani, 2020). Ada yang menyebutkan, qanun berasal dari Yunani, diserap menjadi bahasa Arab, yang terlebih dahulu disaring menggunakan bahasa Suryani. Qanun banyak digunakan dalam berbagai bidang, dalam artian aturan yang baku, misalnya qanun *siyasah*, dan lainnya (A. Qodri Azizy dalam M. Solly Lubis, 2005: 6).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada menguraikan makna qanun, seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (8), menerangkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh sebagai peraturan daerah dalam pelaksanaan aturan perundang-undangan di Aceh dalam rangka otonomi khusus di Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 ayat (21) dipahami, qanun Aceh berupa aturan perundang-undangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di kehidupan masyarakat Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3 ayat (2) tercantum tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam kebijakan di Aceh.

Qanun itu legal dan sah hukumnya, dan memiliki payung hukum, sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 dicantumkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.

Seperti di daerah-daerah Aceh lainnya, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat satu instansi yang sangat dihormati, yakni Majelis Adat Aceh yang disingkat dengan MAA. Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Majelis Adat Aceh berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat di Aceh, termasuk dalam hal ini hukum adat yang diterapkan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dimaklumi, Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai adat yang cukup kuat, di antara bentuk adat yang tidak terlepas dengan hukum Islam terkait dengan tindakan khalwat (mesum). Secara umum, masyarakatnya senantiasa mempunyai sikap keras terhadap perbuatan khalwat, sehingga ini menjadi sistem beramar ma`ruf nahi munkar, yang senantiasa diterapkan di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, terdapat juga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan instansi adat, dan fokus dalam pelaksanaan hukum dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Tamiang.

Termasuk dalam hal ini penanggulangan tindakan khalwat (mesum), seperti yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Dalam bagian “menimbang”, ada tercantum bahwa dalam kehidupan masyarakat aceh yang mempunyai nilai kehidupan yang religius dan adat budaya yang tinggi, maka perlu dilestarikan, sebab itu dibutuhkan Majelis Adat Aceh (MAA).

B. METODOLOGI

Metode penelitian, merupakan dua kata yang berbeda, dijadikan satu sehingga mempunyai makna yang berbeda dari sebelumnya. Metode penelitian berarti langkah-langkah atau cara seorang peneliti untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, dan valid sehingga dapat diterima. Paling tidak terdapat beberapa hal dalam suatu metode penelitian, di antaranya harus dilakukan secara sistematis, cermat, data yang dikumpulkan harus dapat dipercaya dan dapat dilakukan *crosscheck* (silang data), dianalisis dengan tajam, dan menggunakan teori atau pijakan berfikir dalam menganalisis data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang menjadi data atau norma hukum sebagai landasan utamanya. Norma hukum

yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Penelitian Empiris dalam penelitian ini adalah kenyataan dalam kehidupan yang tampak di masyarakat. Dua kategori masyarakat yang dijadikan subjek penelitian, yang pertama adalah Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, yang kedua adalah masyarakat secara umum yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan yang sedang dikaji (tentang khalwat), yakni masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, pertama pendekatan aturan (*statuta approach*), yakni Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, 2013: 97). Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan ilmu sosial berupa pendekatan kasus (*case approach*), yakni melihat efektivitas qanun khalwat dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat (Aceh) di Kabupaten Aceh Tamiang.

C. PEMBAHASAN

Aceh dengan segala ragam macam keunikan dan kelebihanannya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, telah kian lama menginginkan untuk dapat melaksanakan ajaran agama Islam dengan sempurna (*kaffah*), karena nilai sempurnanya iman seorang mukmin adalah mampu menjalankan perintah Allah SWT dalam setiap kondisi yang ada, dan itu adalah perjuangan yang tiada henti bagi rakyat Aceh yang terdalam untuk dapat tunduk dan mematuhi setiap syari`at agama Islam, dan semampunya dengan segala upaya dan kekuatan yang ada untuk dapat mengamalkan Islam secara sempurna di bumi Aceh, sebab itulah kian lama banyak qanun yang bermunculan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, serta ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Seperti halnya daerah-daerah Aceh di tempat lain, Kabupaten Aceh Tamiang pun telah dibentuk majelis adat ini. Terdapat empat fungsi dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, yakni dalam membina serta mengembangkan lembaga adat Aceh, membina dan mengembangkan tokoh-tokoh adat Aceh, membina dan mengembangkan kehidupan adat dan istiadat Aceh, serta yang keempat melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan syari`at Islam (<https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa>. Diakses 20/07/2022.).

Salah satu bagian penting dalam melestarikan adat serta hukum syari`at Islam adalah mengenai penanggulangan khalwat (mesum). Khalwat (mesum) adalah perkara yang dilarang dalam agama Islam, dalam berbagai sumber yang dijadikan acuan untuk penegakan agar tidak terjadinya khalwat (mesum) di tengah masyarakat Islam, paham dan kesadaran ini juga ternyata telah lama tumbuh di tengah masyarakat Aceh (Abdul Muin, 2022).

Semakin berkembangnya teknologi, dan pola pergaulan, serta terjadinya akulturasi kebudayaan dan masyarakat di Aceh saat ini, ternyata sendi-sendi yang dulu kuat dalam menjaga pengamalan syari`at Islam di Aceh, kian lama kian tergerus, salah satu menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang adalah terjadinya khalwat (mesum) di sebagian masyarakat yang mulai telah hilang kendali dan lepas dari nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang sejak dulu tertanam dalam diri masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang (Abdul Muin, 2022).

Menyikapi banyaknya penyakit masyarakat dan tindak amoral yang ada, pemerintah Aceh dengan berbagai sumber daya yang ada, serta didasarkan iktikad baik dan keinginan yang suci dalam menegakkan amar ma`ruf dan nahi munkar, terbentuklah berbagai qanun yang ada saat ini, dan salah satunya qanun mengenai khalwat (mesum) yakni Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Qanun ini memberikan definisi dari khalwat (mesum) terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), disebutkan “khalwat/ mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan”. Tampaknya khalwat yang secara arti umum adalah bersembunyi itu, digunakan dalam aturan qanun ini dalam perkara yang ditujukan pada hal negatif dalam tindak kejahatan amoral dalam melakukan upaya mesum (Jamaluddin, 2022).

Pasal 2 disebutkan “ruang lingkup larangan khalwat/ mesum adalah segala kegiatan perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina”. Inilah mengapa orang-orang berduan, laki-laki dan perempuan, di tempat sunyi, yang bukan muhrim, adalah patut dicurigai sedang melakukan khalwat (mesum), sehingga harus dilakukan pengawasan dan pencegahan untuk tidak terjadinya zina yang merupakan potensi besar dapat dilakukan.

Pentingnya qanun mengenai khalwat (mesum) ini, bertujuan dalam rangka, menegakkan syari`at Islam di Aceh, dan dalam rangka melindungi masyarakat dalam kegiatan yang dapat merusak kehormatan, mencegah masyarakat dari segala perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas khalwat (mesum), dan terakhir menutup peluang terjadinya kerusakan moral. Inilah bunyi dari Pasal 3 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Peran serta masyarakat teramat penting, tapi kekuatan dan daya persuasifnya terasa kurang, sehingga

dalam hal ini dibutuhkan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat mengaktifkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (M. Djunaid, 2022).

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang beradat, adatnya bersandikan kitabullah, artinya masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat dipisahkan dengan ajaran dan syariat Islam, seperti tidak mungkin memisahkan antara gula dan rasa manisnya, itulah gambaran masyarakat Aceh yang melekat nilai-nilai ajaran agama Islam.

Tentang efektivitas qanun khalwat dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat beberapa indikator yang dijadikan acuan. Misalnya semakin berkurangnya orang-orang berkumpul dan bersunyi-sunyi di tempat gelap, atau bahkan berduan yang disebut dengan pacaran di khalayak umum. Di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, tidak dapat dikatakan telah efektif menjalankan qanun khalwat (mesum) dalam sisi penanggulannya, dan bahkan tidak juga boleh dikatakan tidak efektif sama sekali. Ini tergantung dari segi mana melihat hal itu (Abdul Muin, 2022).

Kalau dikatakan telah efektif, yakni penanggulangan tindak khalwat (mesum) oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat, khususnya orangtua yang telah sadar akan bahayanya tindak khalwat (mesum), sehingga mereka tidak segan-segan akan memarahi dan dengan panjang lebar anak-anak remaja mereka, bahkan menutup akses rapat-rapat untuk terjadinya khalwat pada keluarga mereka (Abdul Muin, 2022).

Indikator lainnya adalah, Majelis Adat Aceh (MAA), telah berulang kali melakukan penyuluhan, baik secara langsung kepada masyarakat yang dibantu aparat desa/ kelurahan dan tokoh masyarakat, agar masyarakat benar-benar kembali kepada jati diri masyarakat Aceh yang sesungguhnya, yakni masyarakat yang tunduk dalam menjalankan perintah Allah SWT, dan meninggalkan yang dilarang-Nya, dalam hal ini menghindari perbuatan khalwat (mesum) dalam rumah tangga (Jamaluddin, 2022).

Sesuai dengan asas yang ada terdapat dalam Majelis Adat Aceh (MAA), yakni: Asas keislaman; asas keadilan; asas kebenaran; asas keharmonisan; asas kearifan lokal; asas kemanfaatan; asas kegotongroyongan; asas kedamaian dan kerukunan; asas permusyawaratan; dan asas kemashlahatan umum. (Pasal 2 Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh). Kesepuluh asas inilah yang menjadi pedoman pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dalam menjalankan fungsinya sehari-hari,

dalam menjaga kelestarian adat dan syari`at agama Islam bagi masyarakat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang (Jamaluddin, 2022).

Huruf “i” Pasal 18 di atas, terlihat jelas, adanya pernyataan penerapan nilai-nilai adat sesuai dengan syari`at Islam, ini artinya nilai-nilai adat Aceh harus terlebih dahulu mendapatkan legitimasi dari hukum Allah, yakni syari`at baik yang terkandung dalam Alquran, dan Sunnah Rasul SAW. Di sinilah pentingnya peran dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, di satu sisi ia menggunakan kewenangan adatnya, di lain sisi kewenangannya dalam mengurus masyarakat Aceh tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama Islam.

Huruf “c” ayat (2) Pasal 57 Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, terlihat dengan jelas, bahwa adat yang dijadikan panutan adalah adat yang tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran syari`at Islam. Bagi masyarakat Aceh, adat memang segala-galanya, tapi ketika ada ingin naik setingkat dari syari`at Islam, maka itu diharamkan, artinya masyarakat memanglah manusia yang mendahulukan adat atas segala-galanya, tapi tidak akan pernah mau membelakangi aturan Allah SWT dan Rasul-Nya, inilah komitmen dari kepribadian orang-orang Aceh, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dalam memahami perbedaan fungsi adat dan agama, sehingga benar-benar bijak dalam memahami keduanya (M. Djunaid, 2022).

Melihat luasnya daerah dari Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Syari`ah Kuala Simpang, dapat dikatakan perkara-perkara khalwat, ikhtilat, dan zina yang ada di atas, mulai yang telah diputus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 relatif sedikit. Meskipun begitu, perkara-perkara tindakan amoral itu tidak boleh dibiarkan dan merasa kecil, sehingga hilangnya tanggung jawab dalam mengentaskan dan menanggulangi perkara khalwat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang (Abdul Muin, 2022).

Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dibentuk pada tahun 2009, yakni berselang lebih kurang 4 (empat) tahun dari terbentuknya Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) hingga awal Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk hingga saat ini. meskipun pada tahun 2019 Indonesia dilanda wabah covid-19, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) sedikit terganggu, karena kurangnya sokongan

dana dari Pemerintah Aceh, dan membuat hanya sebagian program-programnya saja yang dapat dijalankan (Jamaluddin, 2022).

Di antara bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang adalah melakukan sosialisasi, mengajak kerjasama masyarakat, tokoh masyarakat, instansi pemerintah desa/ kelurahan, untuk senantiasa bersinergi dalam memantau tindak amoral khalwat (mesum) dikalangan remaja dan dewasa, dan menganjurkan untuk melaporkan perbuatan itu ke kepala desa/ kelurahan, serta dilaporkan ke Majelis Adat Aceh (MAA) untuk diberikan penyuluhan dan penyadaran akan bahayanya tindak khalwat (mesum) itu (M. Djunaid, 2022).

Pentingnya pelaporan kepada Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, adalah dalam rangka melakukan *ishlah/* damai dan rekonsiliasi, dan dalam rangka melakukan pemberdayaan keluarga, anak dan perempuan, seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Abdul Muin, 2022).

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, tentang adanya perkara khalwat (mesum) yang telah diputus oleh Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang, untuk mendapatkan gambaran bentuk tuntutan dan putusan majelis hakim dicantumkan di bawah ini.

Website Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang perkara jinayah, terdapat tiga kategori masalah terkait dengan amoral hubungan wanita dan pria yang tidak ada ikatan perkawinan yang bukan mahrom. Mulai dari perkara khalwat (mesum), *ikhtilath*, dan zina.

Mengulas kembali tentang apakah terdapat keefektivan dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, maka mengenai hal ini terdapat beberapa informasi yang dapat ditampilkan, baik dari informasi pengurus dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang maupun dari masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) telah lama ada, kalau dihitung-hitung sampai saat ini, qanun tersebut telah berusia 19 (sembilan belas tahun). Kalau dilihat, seharusnya perkara khalwat tidak lagi menjadi masalah di Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah beberapa tahun adanya qanun, telah diadakan beberapa kali sosialisasi oleh pemerintah daerah setempat, dibantu berbagai aparaturnya desa/ kelurahan, tapi tampaknya perkara khalwat masih menjadi permasalahan yang terus ada di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di daerah wisata, tempat berkumpul muda-muda, bahkan ada cafe-cafe kala itu

yang menjadi tempat terselubung untuk sekedar ngopi, tapi dijadikan ajang khalwat pemuda/i dan masyarakatnya (Abdul Muin, 2022).

Terbitnya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, membawa perubahan tersendiri, karena dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum terbentuknya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, khalwat bagaikan penyakit yang ada di kabupaten ini, sangat sulit untuk dicegah, meskipun telah berkali-kali diperingatkan oleh masyarakat setempat yang masih peduli, tetapi tetap saja orang-orang yang melakukan khalwat mengabaikan itu (Abdul Muin, 2022).

Di Kabupaten Aceh Tamiang, di beberapa tempatnya yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada, terdapat tempat wisata, seperti pantai, danau, cafe dan lain sebagainya. Sebelum adanya Majelis Adat Aceh (MAA), pelaku khalwat kesannya abai, dan sesuka hatinya bermesraan di depan umum, dan kadang mencari tempat-tempat pojokan sunyi, agar perbuatan mereka tidak diketahui dalam melakukan khalwat (Jamaluddin, 2022).

Alhamdulillah melalui lembaga Majelis Adat Aceh (MAA), masyarakat kian semakin hati-hati dalam melakukan khalwat, dan cenderung ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh Majelis Adat Aceh untuk turun tangan dalam melakukan sosialisasi qanun khalwat dan juga memberikan arah baru tentang majelis adat yang terbentuk, dan senantiasa mengadakan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga sampai saat ini, tindakan khalwat sulit ditemukan di Kabupaten Aceh Tamiang, dan itu berkat adanya kerja keras masyarakat bersama Majelis Adat Aceh (MAA) untuk terus melakukan pengawasan agar penanggulangan khalwat benar-benar dapat tercapai, dan itulah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang (Jamaluddin, 2022).

Tidak dipungkiri lagi, Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai pantai dan tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat dan dari luar untuk menikmati tempat wisata itu, sehingga dalam hal ini tentu akan banyak kemungkinan tindakan khalwat yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk leluasa dalam melakukan khalwat. Semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA), pantauan yang ada terlihat meskipun tempat wisata tetap dibuka, tapi khalwat atau perbuatan mesum dapat dihindari (M. Djunaid, 2022).

Informan dari masyarakat turut memberikan pandangannya. Dijelaskannya bahwa semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, tindakan khalwat dapat ditangkal dengan sangat baik. Bukan berarti meremehkan qanun yang ada, bahkan adanya majelis ini semakin memperkuat pelaksanaan qanun yang dibentuk pada tahun 2003 itu. Masyarakat pun turut bersemangat, karena majelis ini mengatasnamakan adat Aceh,

maka warga Aceh akan dengan senang hati turut memberikan bantuan sedapat mungkin (Ishak Kamil, 2022).

Masyarakat bergembira dengan adanya qanun tentang Majelis Adat Aceh (MAA), karena di lembaga inilah bernaung segala kegiatan terkait dengan adat Aceh. Sebab itu, dalam masalah khalwat, dikarenakan adanya lembaga khusus adat ini, kami pun merasa terpanggil untuk turut membantu dari pengurus lembaga adat dalam setiap kegiatan yang telah mereka agendakan, termasuk dalam hal ini penanggulangan tindak khalwat (Razali, 2022).

Kalau boleh diceritakan beberapa tahun sebelumnya, tepatnya ketika sebelum adanya Majelis Adat Aceh (MAA), akan sangat mudah tampak perbuatan khalwat remaja dan pemuda, baik itu ditempat wisat yang ada di pantai, yang menyediakan tempat duduk yang sifatnya privasi, sehingga tidak diganggu oleh masyarakat dan orang lain yang berwisata di pantai. Semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA) ini, pondok-pondok yang ada disekitaran pantai itu, tidak ada lagi. Ini menjadi bukti, peran Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang (MAA) sangat efektif dalam melakukan penanggulan tindak khalwat (Amriadi, 2022).

Informan dari kalangan ibu-ibu turut menuturkan sewaktu diwawancarai. Dijelaskannya. Majelis Adat Aceh (MAA) yang saya ketahui adalah lembaga adat, dan tempat segala kegiatan adat Aceh bernaung. Tapi sepengetahuan saya, lembaga ini bukan saja menjalankan tentang adat Aceh saja, tapi turut serta dalam agenda yang mereka lakukan, dan dari pantauan saya sebagai masyarakat, pengurus dan anggota dari Majelis Adat Aceh (MAA), bersinergi dengan pihak Satpol PP, Polisi, WH, dan aparat desa melakukan kegiatan-kegiatan yang saya nilai sangat positif, khususnya menangani tindak khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang (Maisarah, 2022).

Saya sangat tahu betul dan ingat sekali, pada tahun-tahun sebelum adanya qanun mengenai khalwat dan qanun mengenai Majelis Adat Aceh (MAA), banyak terlihat tindakan khalwat, dan saya sebagai ibu rumah tangga sangat resah melihat hal itu. Kalau di kalangan remaja dan pemuda, biasanya mereka bermesraan di tempat-tempat sunyi yang ada di sekitaran pantai, kadang pada sore atau malam hari, dari kalangan orang dewasa, mereka nongkrong di cafe-cafe pinggiran jalan. Pemandangan seperti ini sudah tidak ada lagi, bahkan cafe-cafe remang-remang yang dulu banyak di tempat ini, telah tutup, dan ini dikarenakan peran dari Majelis Adat Aceh (MAA). Oknum-oknum pelaku akan takut berhadapan dengan majelis ini, karena membawa simbol dan nama Aceh. Biasanya kalau di cafe banyak pendatang yang melakukan tindakan khalwat (Dewi Puspita Sari, S.Pd.,

masyarakat Kecamatan Kuala Simpang, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 20 Juli 2022).

Qanun mengenai khalwat setahu saya sudah lama, belasan tahun sudah atau bahkan lebih. Pada awal adanya qanun ini, memang masyarakat hati-hati untuk tidak melakukan khalwat, karena khawatir terjerat oleh WH di tempat ini. Setelah berlalunya waktu, ternyata seolah-olah masyarakat mulai melupakan adanya qanun khalwat, dan terasa longgar dari pengawasan pihak terkait. Syukurnya setelah adanya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang saat ini, perannya sangat kami rasakan sebagai masyarakat, karena orang-orang yang suka mesum dan melakukan khalwat takut dalam terjaring tindakan gabungan yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), beserta instansi atau lembaga lainnya. Terkesan, setelah adanya Majelis Adat Aceh (MAA), maka semakin tampak kehebatan Aceh, baik dari segi mengamalkan perintah Allah SWT, sampai pada ranah menghilangkan kemungkaran yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, termasuk dalam hal ini tindakan khalwat (Marzuki, masyarakat Kecamatan Banda Mulia, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 21 Juli 2022).

Saya pribadi melihat, adanya Majelis Adat Aceh (MAA) sangat membantu masyarakat dari segi penanggulangan tindakan khalwat yang dulunya meresahkan masyarakat. Tapi saat ini, tindakan khalwat sudah sangat payah untuk dilihat. Ada dua kemungkinannya, memang tidak ada tindakan khalwat, atau oknum melakukannya dengan lebih hati-hati dan rapi, serta tersembunyi. Tapi bagi saya, dari percakapan dengan teman-teman yang suka melakukan khalwat, ternyata mereka memang meninggalkan perbuatan khalwat, selain itu perintah agama, lebih dari itu adalah dikarenakan penanggulangan khalwat sangat diintensifkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), dia akan malu kalau ketahuan atau tertangkap melakukan khalwat, dan hingga saat ini banyak orang-orang yang tidak berani lagi melakukan tindakan khalwat semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, saya pribadi sangat pendukung keberadaan dari majelis ini (Herri Saputra, masyarakat Kecamatan Manyak Payed, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 22 Juli 2022).

Beberapa informasi yang didapatkan dari setiap informan, maka dapat diketahui beberapa indikator dari sangat efektifnya Qanun khalwat dalam penanggulan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan ketika dilakukan observasi di beberapa desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga dari hasil wawancara dengan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA), dan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Di bawah ini diuraikan indikator-indikator tersebut.

1. Indikator dapat dilihat dengan semakin menurunnya kasus khalwat yang ditangani oleh Adat Gampong atau oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Syari`at Islam, Mahkamah Syari`ah;
2. Tidak lagi berfungsinya tempat-tempat wisata dari sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), hanya saja sejak tahun 2019 dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), tempat-tempat wisata semakin diperketat lagi, sehingga tidak terjadinya khalwat mesum. Sebab, setelah adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), khalwat berkurang, tapi telah lama berlalu khalwat telah kembali ramai dilakukan. Setelah adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka tindakan khalwat dapat ditangkal kembali. Tempat-tempat wisata biasanya banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat mesum, yakni banyak muda-mudi yang berkhalwat. Khalwat dulunya sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), banyak terjadi di tempat wisata air terjun di Desa Bandung Jaya Dusun Air Terjun Kecamatan Banyak Panyet;
3. Indikator lainnya dari efektivnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), adalah menurun drastisnya kegiatan hiburan dengan menggunakan keyboard tunggal, seperti yang digunakan dalam acara-acara pesta pernikahan dan lainnya. Adanya hiburan keyboard tunggal, dijadikan sebagai tempat masyarakat, khususnya remaja dan muda-mudi untuk melakukan khalwat, saat ini hiburan keyboard tunggal sudah tidak ada nampak lagi di Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka dulunya banyak perempuan yang bekerja hingga larut malam, seperti di restoran, SPBU, di tempat pembelanjaan dan lain sebagainya, tapi sekarang setelah adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka tidak dibenarkan lagi perempuan bekerja hingga larut malam, paling lama dibolehkan bekerja hingga jam 22.00 Wib malam;
5. Sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), banyak kedatangan masyarakat dan muda-mudi berkhalwat dan hampir melakukan tindakan zina, di tempat-tempat sunyi dan wisata, tapi saat ini itu semua sudah tidak ada lagi di Kabupaten Aceh Tamiang;

6. Tidak ditemukannya lagi di Kabupaten Aceh Tamiang perempuan yang menampakkan auratnya di depan umum atau keramaian, yang dapat menyebabkan timbulnya syahwat laki-laki yang melihatnya. Sampai sekarang dan sesuai dengan yang terlihat di lapangan sewaktu observasi, semua perempuan telah berbusana muslimah, dan tidak ada lagi ditemukan yang membuka aurat atau bagian tubuh lainnya yang haram untuk ditampilkan;
7. Adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka tidak didapatkan lagi masyarakat yang terjaring dalam kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah dalam melakukan perbuatan khalwat (mesum), dan ini jauh berbeda sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), banyak masyarakat yang terjaring dikarenakan perbuatan khalwat (mesum);
8. Selain melakukan penindakan dan sosialisasi agar tidak berbuat khalwat (mesum), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), yang dilaksanakan penanggulangannya oleh Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA). Masyarakat khususnya muda-mudi diarahkan dalam kegiatan yang positif. Ini tampak terlihat, saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang banyak terbentuknya pengajian-pengajian, pelatihan dalam melakukan fardhu kifayah, ajang busana muslim dan muslimah, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat mengarahkan masyarakat dan muda-muda agar terhindari dari perbuatan khalwat (mesum);
9. Indikator yang kesembilan dari efektivnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), adalah semakin banyaknya jumlah masyarakat yang memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren atau dayah-dayah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap tahunnya, jumlah remaja yang masuk ke pesantren atau daya semakin meningkat drastis, ini membuktikan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang semakin ingin generasi mudanya memahami agama, dan mudah-mudahan dapat melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dan menghindari khalwat (mesum), sebab pemahaman agama yang telah baik;
10. Kabupaten Aceh Tamiang saat ini telah dibentuk Hukum Adat yang terdapat di desa/kelurahan dan pelosok-pelosok kampung, dan ini adalah hasil dari binaan Majelis Adat

Aceh (MAA). Pada tahun 2022, bahkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) diadakan perlombaan, untuk dapat menghasilkan Hukum Adat Gampung;

11. Kabupaten Aceh Tamiang, saat ini telah marak dengan banyaknya organisasi kepemudaan yang bernilai positif dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatannya. Organisasi kepemudaan ini seperti Ormas Bela Muda, Ormas Testafi, Ormas SIRRUL Mubtadi, Ikatan Pengajian Remaja Masjid, dan masih banyak yang lainnya lagi. Digiatkannya pembentukan organisasi kepemudaan dan remaja, agar generasi Islam masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif, dan dalam rangka mencegah khalwat (mesum);
12. Indikator berikutnya tentang sangat efektifnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), terpantau semakin rendahnya minat remaja dan masyarakat dalam menghadiri kegiatan yang terdapat di dalamnya hiburan-hiburan. Seandainya ada pesta seperti pernikahan, maka pintu masuk antara laki-laki dan perempuan dibedakan, bahkan pembedaan itu pada tempat duduk tetamu pesta yang hadir. Semangat menghindari khalwat (mesum), termasuk dalam hal ini dilakukan antisipasi *ikhtilath* (bercampur), adalah dalam rangka agar tindakan khalwat (mesum) benar-benar dapat ditanggulangi secara seratus persen di Kabupaten Aceh Tamiang, dan diharapkan pada masa mendatang tidak muncul lagi tindakan khalwat (mesum) tersebut.

Mengulas kembali tentang apakah terdapat keefektivan dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, maka mengenai hal ini terdapat beberapa informasi yang dapat ditampilkan, baik dari informasi pengurus dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang maupun dari masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) telah lama ada, kalau dihitung-hitung sampai saat ini, qanun tersebut telah berusia 19 (sembilan belas tahun). Kalau dilihat, seharusnya perkara khalwat tidak lagi menjadi masalah di Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah beberapa tahun adanya qanun, telah diadakan beberapa kali sosialisasi oleh pemerintah daerah setempat, dibantu berbagai aparatur desa/ kelurahan, tapi tampaknya perkara khalwat masih menjadi permasalahan yang terus ada di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di daerah wisata, tempat berkumpul muda-muda, bahkan ada cafe-cafe kala itu

yang menjadi tempat terselubung untuk sekedar ngopi, tapi dijadikan ajang khalwat pemuda/i dan masyarakatnya (Abdul Muin, 2022).

Terbitnya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, membawa perubahan tersendiri, karena dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum terbentuknya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, khalwat bagaikan penyakit yang ada di kabupaten ini, sangat sulit untuk dicegah, meskipun telah berkali-kali diperingatkan oleh masyarakat setempat yang masih peduli, tetapi tetap saja orang-orang yang melakukan khalwat mengabaikan itu (Abdul Muin, 2022).

Di Kabupaten Aceh Tamiang, di beberapa tempatnya yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada, terdapat tempat wisata, seperti pantai, danau, cafe dan lain sebagainya. Sebelum adanya Majelis Adat Aceh (MAA), pelaku khalwat kesannya abai, dan sesuka hatinya bermesraan di depan umum, dan kadang mencari tempat-tempat pojokan sunyi, agar perbuatan mereka tidak diketahui dalam melakukan khalwat (Jamaluddin, 2022).

Alhamdulillah melalui lembaga Majelis Adat Aceh (MAA), masyarakat kian semakin hati-hati dalam melakukan khalwat, dan cenderung ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh Majelis Adat Aceh untuk turun tangan dalam melakukan sosialisasi qanun khalwat dan juga memberikan arah baru tentang majelis adat yang terbentuk, dan senantiasa mengadakan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga sampai saat ini, tindakan khalwat sulit ditemukan di Kabupaten Aceh Tamiang, dan itu berkat adanya kerja keras masyarakat bersama Majelis Adat Aceh (MAA) untuk terus melakukan pengawasan agar penanggulangan khalwat benar-benar dapat tercapai, dan itulah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang (Jamaluddin, 2022).

Tidak dipungkiri lagi, Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai pantai dan tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat dan dari luar untuk menikmati tempat wisata itu, sehingga dalam hal ini tentu akan banyak kemungkinan tindakan khalwat yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk leluasa dalam melakukan khalwat. Semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA), pantauan yang ada terlihat meskipun tempat wisata tetap dibuka, tapi khalwat atau perbuatan mesum dapat dihindari (M. Djunaid, 2022).

Informan dari masyarakat turut memberikan pandangannya. Dijelaskannya bahwa semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, tindakan khalwat dapat ditangkal dengan sangat baik. Bukan berarti meremehkan qanun yang ada, bahkan adanya majelis ini semakin memperkuat pelaksanaan qanun yang dibentuk pada tahun 2003 itu. Masyarakat pun turut bersemangat, karena majelis ini mengatasnamakan adat Aceh,

maka warga Aceh akan dengan senang hati turut memberikan bantuan sedapat mungkin. (Ishak Kamil, 2022).

Masyarakat bergembira dengan adanya qanun tentang Majelis Adat Aceh (MAA), karena di lembaga inilah bernaung segala kegiatan terkait dengan adat Aceh. Sebab itu, dalam masalah khalwat, dikarenakan adanya lembaga khusus adat ini, kami pun merasa terpanggil untuk turut membantu dari pengurus lembaga adat dalam setiap kegiatan yang telah mereka agendakan, termasuk dalam hal ini penanggulangan tindak khalwat (Razali, 2022).

Kalau boleh diceritakan beberapa tahun sebelumnya, tepatnya ketika sebelum adanya Majelis Adat Aceh (MAA), akan sangat mudah tampak perbuatan khalwat remaja dan pemuda, baik itu ditempat wisata yang ada di pantai, yang menyediakan tempat duduk yang sifatnya privasi, sehingga tidak diganggu oleh masyarakat dan orang lain yang berwisata di pantai. Semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA) ini, pondok-pondok yang ada disekitaran pantai itu, tidak ada lagi. Ini menjadi bukti, peran Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang (MAA) sangat efektif dalam melakukan penanggulan tindak khalwat (Amriadi, 2022).

Informan dari kalangan ibu-ibu turut menuturkan sewaktu diwawancarai. Dijelaskannya. Majelis Adat Aceh (MAA) yang saya ketahui adalah lembaga adat, dan tempat segala kegiatan adat Aceh bernaung. Tapi sepengetahuan saya, lembaga ini bukan saja menjalankan tentang adat Aceh saja, tapi turut serta dalam agenda yang mereka lakukan, dan dari pantauan saya sebagai masyarakat, pengurus dan anggota dari Majelis Adat Aceh (MAA), bersinergi dengan pihak Satpol PP, Polisi, WH, dan aparat desa melakukan kegiatan-kegiatan yang saya nilai sangat positif, khususnya menangani tindak khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang (Maisarah, 2022).

Saya sangat tahu betul dan ingat sekali, pada tahun-tahun sebelum adanya qanun mengenai khalwat dan qanun mengenai Majelis Adat Aceh (MAA), banyak terlihat tindakan khalwat, dan saya sebagai ibu rumah tangga sangat resah melihat hal itu. Kalau di kalangan remaja dan pemuda, biasanya mereka bermesraan di tempat-tempat sunyi yang ada di sekitaran pantai, kadang pada sore atau malam hari, dari kalangan orang dewasa, mereka nongkrong di cafe-cafe pinggiran jalan. Pemandangan seperti ini sudah tidak ada lagi, bahkan cafe-cafe remang-remang yang dulu banyak di tempat ini, telah tutup, dan ini dikarenakan peran dari Majelis Adat Aceh (MAA). Oknum-oknum pelaku akan takut

berhadapan dengan majelis ini, karena membawa simbol dan nama Aceh. Biasanya kalau di cafe banyak pendatang yang melakukan tindakan khalwat (Dewi Puspita Sari, S.Pd., 2022).

Qanun mengenai khalwat setahu saya sudah lama, belasan tahun sudah atau bahkan lebih. Pada awal adanya qanun ini, memang masyarakat hati-hati untuk tidak melakukan khalwat, karena khawatir terjerat oleh WH di tempat ini. Setelah berlalunya waktu, ternyata seolah-olah masyarakat mulai melupakan adanya qanun khalwat, dan terasa longgar dari pengawasan pihak terkait. Syukurnya setelah adanya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang saat ini, perannya sangat kami rasakan sebagai masyarakat, karena orang-orang yang suka mesum dan melakukan khalwat takut dalam terjaring tindakan gabungan yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), beserta instansi atau lembaga lainnya. Terkesan, setelah adanya Majelis Adat Aceh (MAA), maka semakin tampak kehebatan Aceh, baik dari segi mengamalkan perintah Allah SWT, sampai pada ranah menghilangkan kemungkaran yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, termasuk dalam hal ini tindakan khalwat (Marzuki, 2022).

Saya pribadi melihat, adanya Majelis Adat Aceh (MAA) sangat membantu masyarakat dari segi penanggulangan tindakan khalwat yang dulunya meresahkan masyarakat. Tapi saat ini, tindakan khalwat sudah sangat payah untuk dilihat. Ada dua kemungkinannya, memang tidak ada tindakan khalwat, atau oknum melakukannya dengan lebih hati-hati dan rapi, serta tersembunyi. Tapi bagi saya, dari percakapan dengan teman-teman yang suka melakukan khalwat, ternyata mereka memang meninggalkan perbuatan khalwat, selain itu perintah agama, lebih dari itu adalah dikarenakan penanggulangan khalwat sangat diintensifkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), dia akan malu kalau ketahuan atau tertangkap melakukan khalwat, dan hingga saat ini banyak orang-orang yang tidak berani lagi melakukan tindakan khalwat semenjak adanya Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, saya pribadi sangat pendukung keberadaan dari majelis ini (Herri Saputra, 2022).

Beberapa informasi yang didapatkan dari setiap informan, maka dapat diketahui beberapa indikator dari sangat efektifnya Qanun khalwat dalam penanggulan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan ketika dilakukan observasi di beberapa desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga dari hasil wawancara dengan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA), dan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Di bawah ini diuraikan indikator-indikator tersebut.

1. Indikator dapat dilihat dengan semakin menurunnya kasus khalwat yang ditangani oleh Adat Gampong atau oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Syari`at Islam, Mahkamah Syari`ah;
2. Tidak lagi berfungsinya tempat-tempat wisata dari sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), hanya saja sejak tahun 2019 dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), tempat-tempat wisata semakin diperketat lagi, sehingga tidak terjadinya khalwat mesum. Sebab, setelah adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), khalwat berkurang, tapi telah lama berlalu khalwat telah kembali ramai dilakukan. Setelah adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka tindakan khalwat dapat ditangkal kembali. Tempat-tempat wisata biasanya banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat mesum, yakni banyak muda-mudi yang berkhalwat. Khalwat dulunya sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), banyak terjadi di tempat wisata air terjun di Desa Bandung Jaya Dusun Air Terjun Kecamatan Banyak Panyet;
3. Indikator lainnya dari efektivnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), adalah menurun drastisnya kegiatan hiburan dengan menggunakan keyboard tunggal, seperti yang digunakan dalam acara-acara pesta pernikahan dan lainnya. Adanya hiburan keyboard tunggal, dijadikan sebagai tempat masyarakat, khususnya remaja dan muda-mudi untuk melakukan khalwat, saat ini hiburan keyboard tunggal sudah tidak ada nampak lagi di Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka dulunya banyak perempuan yang bekerja hingga larut malam, seperti di restoran, SPBU, di tempat pembelanjaan dan lain sebagainya, tapi sekarang setelah adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka tidak dibenarkan lagi perempuan bekerja hingga larut malam, paling lama dibolehkan bekerja hingga jam 22.00 Wib malam;
5. Sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), banyak kedatangan masyarakat dan muda-mudi berkhalwat dan hampir melakukan tindakan zina, di tempat-tempat sunyi dan wisata, tapi saat ini itu semua sudah tidak ada lagi di Kabupaten Aceh Tamiang;

6. Tidak ditemukannya lagi di Kabupaten Aceh Tamiang perempuan yang menampakkan auratnya di depan umum atau keramaian, yang dapat menyebabkan timbulnya syahwat laki-laki yang melihatnya. Sampai sekarang dan sesuai dengan yang terlihat di lapangan sewaktu observasi, semua perempuan telah berbusana muslimah, dan tidak ada lagi ditemukan yang membuka aurat atau bagian tubuh lainnya yang haram untuk ditampilkan;
7. Adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), maka tidak didapatkan lagi masyarakat yang terjaring dalam kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Syaria`h dalam melakukan perbuatan khalwat (mesum), dan ini jauh berbeda sebelum adanya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), banyak masyarakat yang terjaring dikarenakan perbuatan khalwat (mesum);
8. Selain melakukan penindakan dan sosialisasi agar tidak berbuat khalwat (mesum), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), yang dilaksanakan penanggulangannya oleh Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA). Masyarakat khususnya muda-mudi diarahkan dalam kegiatan yang positif. Ini tampak terlihat, saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang banyak terbentuknya pengajian-pengajian, pelatihan dalam melakukan fardhu kifayah, ajang busana muslim dan muslimah, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat mengarahkan masyarakat dan muda-muda agar terhindari dari perbuatan khalwat (mesum);
9. Indikator yang kesembilan dari efektivnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), adalah semakin banyaknya jumlah masyarakat yang memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren atau dayah-dayah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap tahunnya, jumlah remaja yang masuk ke pesantren atau daya semakin meningkat drastis, ini membuktikan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang semakin ingin generasi mudanya memahami agama, dan mudah-mudahan dapat melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dan menghindari khalwat (mesum), sebab pemahaman agama yang telah baik;
10. Kabupaten Aceh Tamiang saat ini telah dibentuk Hukum Adat yang terdapat di desa/kelurahan dan pelosok-pelosok kampung, dan ini adalah hasil dari binaan Majelis Adat

Aceh (MAA). Pada tahun 2022, bahkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) diadakan perlombaan, untuk dapat menghasilkan Hukum Adat Gampung;

11. Kabupaten Aceh Tamiang, saat ini telah marak dengan banyaknya organisasi kepemudaan yang bernilai positif dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatannya. Organisasi kepemudaan ini seperti Ormas Bela Muda, Ormas Testafi, Ormas SIRRUL Mubtadi, Ikatan Pengajian Remaja Masjid, dan masih banyak yang lainnya lagi. Digiatkannya pembentukan organisasi kepemudaan dan remaja, agar generasi Islam masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif, dan dalam rangka mencegah khalwat (mesum);
12. Indikator berikutnya tentang sangat efektifnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), terpantau semakin rendahnya minat remaja dan masyarakat dalam menghadiri kegiatan yang terdapat di dalamnya hiburan-hiburan. Seandainya ada pesta seperti pernikahan, maka pintu masuk antara laki-laki dan perempuan dibedakan, bahkan pembedaan itu pada tempat duduk tetamu pesta yang hadir. Semangat menghindari khalwat (mesum), termasuk dalam hal ini dilakukan antisipasi *ikhtilath* (bercampur), adalah dalam rangka agar tindakan khalwat (mesum) benar-benar dapat ditanggulangi secara seratus persen di Kabupaten Aceh Tamiang, dan diharapkan pada masa mendatang tidak muncul lagi tindakan khalwat (mesum) tersebut.
13. Sesuai dengan isi dari Pasal 59 ayat (2) di atas, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten/ Kota, termasuk dalam hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dalam segala kegiatannya memerlukan pendanaan, sumber pendanaan pasti dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota. Pada masa-masa sebelumnya, yakni pada tahun 2019 ke bawah, anggaran yang diterima oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang lancar, tapi setelah adanya covid-19, terjadi kemacetan, bahkan tidak ada penerimaan sama sekali (Herri Saputra, 2022). Hal ini dikarenakan, dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA), khususnya terhadap penanggulangan khalwat (mesum) dialihkan kepada penanganan wabah covid-19. Pada masa-masa hampir tiga tahun belakangan ini, dapat dikatakan Majelis Adat Aceh (MAA), hanya dapat melakukan sosialisasi secara sederhana saja, tidak dapat melakukan kegiatan besar, atau melakukan sosialisasi berbagai qanun Aceh, serta sosialisasi pemantapan dan penguatan adat istiadat Aceh bagi masyarakat Aceh (Jamaluddin, 2022).

14. Dapat dikatakan, masa-masa inilah kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA) dikurangi, bahkan ada kegiatan kunjungan atau sosialisasi ke daerah-daerah pelosok desa/kelurahan yang seharusnya di lakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, itu dihentikan begitu saja. Syukurnya beberapa bulan belakangan ini telah mulai normal kembali, sehingga kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang telah menggeliat dan bergerak kembali seperti semula. Mulai dari melakukan sosialisasi adat istiadat Aceh bagi masyarakat Aceh, hingga dalam memberikan pengayoman dalam melaksanakan qanun-qanun Aceh, termasuk dalam hal ini Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (M. Djunaid, 2022).
15. Faktor pendukung lainnya adalah, masyarakat Aceh faham akan pentingnya adat dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang merupakan lembaga adat yang telah dipercayai oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam permasalahan masyarakat yang erat kaitannya dengan adat dan kehidupan sesama masyarakat Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang (Jamaluddin, 2022).
16. Faktor pendukung yang dapat disebut lagi adalah, masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dengan senang hati diberikan penyuluhan, dan mau untuk bekerjasama dalam penanggulangan tindak khalwat (mesum) di daerahnya masing-masing. Semakin fahamnya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang akan qanun tentang khalwat, maka masyarakat akan semakin melek dan peduli untuk turut serta dalam penanggulangan tindak khalwat (mesum). Ini terlihat semakin hati-hatinya pelaku khalwat (mesum) di tengah masyarakat, karena mereka faham akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan amoral yang dilakukannya. (Abdul Muin, 2022). Selain adanya faktor pendukung yang telah disebutkan di atas, faktor pengambat dari penanggulan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang terlihat dari beberapa sisi, sebagai berikut:
17. Kabupaten Aceh Tamiang saat ini telah menjadi kabupaten yang cukup besar, sehingga banyak terjadinya arus masyarakat dari luar yang menetap dan mencari kerja di kabupaten ini. masyarakat luar yang tidak tahu menahu dengan adat istiadat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang inilah yang banyak menjadi pelaku tindak khalwat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang . (Abdul Muin, 2022).
18. Tidak untuk mencurigai masyarakat atau suku bangsa lainnya yang datang ke Kabupaten Aceh Tamiang, karena masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang adalah masyarakat yang sangat menghormati pendatang atau tamu, tapi masalahnya masyarakat yang datang tidak mau untuk memahami adat istiadat yang telah lama dijaga

oleh masyarakat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang. Mungkin kebiasaan mereka yang dilakukan di tempat lama, masih sulit untuk dirubah, sehingga pada akhirnya melakukan khalwat (mesum) di daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ini dapat dibuktikan, dari banyaknya kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Syari`ah, hanya sedikit sekali yang merupakan warga asli Kabupaten Aceh Tamiang, banyak pelaku khalwat adalah pekerja yang datang dari berbagai daerah lainnya . (Abdul Muin, 2022).

19. Faktor penghambat lainnya adalah, Majelis Adat Aceh (MAA) hanya berada di kabupaten, sehingga untuk menjangkau luas daerah keseluruhan dari masyarakat yang ada di setiap pelosok daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dirasakan sulit. Di tambah lagi permasalahan pengurus dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak banyak jumlahnya. Ini menjadi masalah yang terus dicarikan solusianya, karena seharusnya dibentuk Majelis Adat Aceh (MAA) kecamatan atau bahkan desa/ kelurahan, agar tugas dari Majelis Adat Aceh (MAA) dalam mensinergikan nilai-nilai adat dan syari`at Islam dapat berjalan dengan baik (Jamaluddin, 2022).
20. Masalah penghambat lainnya adalah, terdapat sebagian dari masyarakat yang takut untuk melaporkan tindak khalwat (mesum), dikarenakan mengingat faktor keluarga atau kedekatan dari pelaku maksiat khalwat (mesum) itu sendiri, dan terdapat ada rasa kasihan dan segan dengan keluarga pelaku. Sikap segan, menghormati itu sebenarnya adalah baik, tapi ketika berkaitan dengan *nahi munkar*, maka harus tegas, meskipun tegas yang dimaksudkan tetap harus menjaga nilai-nilai adat yang dipegang, dan ajaran agama Islam yang dipedomani.

D. KESSIMPULAN

1. Efektivitas qanun khalwat dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang telah berusaha sekuat tenaga dalam melakukan penanggulan khalwat (mesum) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) sepetur melakukan sosialisasi, pengkoordinasian dengan instansi terkait, baik itu pemerintah desa/ kelurahan, pihak kepolisian, Satpol PP, Mahkamah Syari`ah, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat diikutkan dalam upaya penanggulangan khalwat (mesum) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Secara umum, penanggulangan tindak khalwat (mesum) dalam melakukan pengefektivan qanun khalwat (mesum) yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA)

Kabupaten Aceh Tamiang telah efektif, hal ini terbukti dengan semakin berkurangnya tindak pelaku dari khalwat (mesum) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dari segi lembaga adat, sekaligus sebagai lembaga yang turut dalam mensosialisasikan penerapan nilai-nilai ajaran agama Islam di tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Terdapat beberapa indikator sangat efektifnya qanun khalwat dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni: ditutupnya cafe-cafe tempat biasanya muda-muda berkumpul dalam melakukan khalwat. Di tempat wisata seperti di pantai, tidak ada lagi pondok-pondok yang disediakan untuk perbuatan mesum seperti sebelum adanya Majelis Adat Aceh (MAA). Masyarakat sangat merasakan keberadaan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penanggulangan tindak khalwat, dan masyarakat merasa aman dan tidak perlu takut lagi kalau anak-anak mereka melakukan khalwat, karena telah diantisipasi oleh Majelis Adat Aceh (MAA). Qanun mengenai khalwat sangat efektif dengan adanya Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang.

Terdapat paling tidak 12 (dua belas) indikator dari sangat efektifnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), yang dilaksanakan penanggulangannya oleh Majelis Adat Aceh (MAA), sebagai berikut:

- 1) Semakin menurunnya kasus khalwat yang ditangani oleh Adat Gampong atau oleh pihak-pihak yang berwenang;
- 2) Tidak lagi berfungsinya tempat-tempat wisata sebagai tempat khalwat (mesum);
- 3) Menurun drastisnya kegiatan hiburan dengan menggunakan keyboard tunggal;
- 4) Tidak dibenarkan lagi perempuan bekerja hingga larut malam, paling lama dibolehkan bekerja hingga jam 22.00 Wib malam;
- 5) Tidak ada lagi tindakan khalwat (mesum) di tempat sunyi;
- 6) Tidak ditemukannya lagi di Kabupaten Aceh Tamiang perempuan yang menampakkan auratnya di depan umum atau keramaian;
- 7) Tidak didapatkan lagi masyarakat yang terjaring dalam kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Syari`ah dalam melakukan perbuatan khalwat (mesum);
- 8) Masyarakat khususnya muda-mudi diarahkan dalam kegiatan yang positif;
- 9) Semakin banyaknya jumlah masyarakat yang memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren atau dayah-dayah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang;

- 10) Kabupaten Aceh Tamiang saat ini telah dibentuk Hukum Adat yang terdapat di desa/ kelurahan dan pelosok-pelosok kampung, hasil dari binaan Majelis Adat Aceh (MAA);
 - 11) Banyaknya terbentuk organisasi kepemudaan yang bernilai positif dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatannya. Seperti Ormas Bela Muda, Ormas Testafi, Ormas Sirrul Mubtadi, Ikatan Pengajian Remaja Masjid, dan masih banyak yang lainnya lagi;
 - 12) Indikator berikutnya tentang sangat efektifnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA), dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), terpantau semakin rendahnya minat remaja dan masyarakat dalam menghadiri kegiatan yang terdapat di dalamnya hiburan-hiburan. Seandainya ada pesta seperti pernikahan, maka pintu masuk antara laki-laki dan perempuan dibedakan, bahkan pembedaan itu pada tempat duduk tetamu pesta yang hadir.
2. Pendukung dan penghambat penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang. Terdapat faktor pendukung yang dimiliki oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, dari segi pendanaan yang didapat dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang, terbukanya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam memberikan kepercayaan terhadap Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai adat dan kaitannya dalam penanggulangan khalwat (mesuma), serta mudahnya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam berkontribusi dan turut serta dalam memberikan laporan tindak khalwat (mesum) yang terjadi di daerahnya kepada Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang. Faktor penghambat, masalah pendanaan yang sempat tersendat dikarenakan dialokasikan untuk penanganan covid-19 pada tahun 2019 hingga tahun 2021, dan membuat sebagian kegiatan rutin sempat dikurangi atau bahkan dihentikan untuk sementara. Masalah penghambat lainnya adalah, tidak adanya kurangnya pengurus dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, padahal banyak daerah atau kecamatan yang menjadi kawasan administratif dari Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, tidak adanya pengurus kecamatan yang ada di kecamatan dan desa/ kelurahan, sehingga menyulitkan dalam memberikan sosialisasi terhadap visi dan misi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang.

DAFTAR PUSTAKA

- Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 387-388.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- A. Qodri Azizy dalam M. Solly Lubis. (2005). Aceh Mencari Format Khusus”. Jurnal: *Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1*, 2005.
- Rasyid Rizani. (2020). Qanun Jinayat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional. Artikel: *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung*, 2020.
- Maria Farida I.S. (2013). *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad. (2013). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Abdul Muin. (2022). Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 22 Juli 2022.
- Jamaluddin. (2022). Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 22 Juli 2022.
- M. Djunaid. (2022). Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 22 Juli 2022.
- Abdul Muin. (2022). Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 22 Juli 2022.
- Ishak Kamil, masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 15 Juli 2022.
- Razali, masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, 16 Juli 2022.
- Amriadi, masyarakat Kecamatan Rantau, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 17 Juli 2022.
- Maisarah, masyarakat Kecamatan Kota Kuala, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 18 Juli 2022.
- Dewi Puspita Sari, S.Pd., masyarakat Kecamatan Kuala Simpang, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 20 Juli 2022.

Herri Saputra, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 22 Juli 2022.

Marzuki, masyarakat Kecamatan Banda Mulia, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tamiang, 21 Juli 2022.

<https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa>. Diakses 20/07/2022